

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF HAK CIPTA

Siti Ayu Rahayu, Fakultas Hukum Universitas Jember,
e-mail: sitiayurahayu15@gmail.com
Dyah Ochtorina Susanti, Fakultas Hukum Universitas Jember,
e-mail: dyahochtorina.fh@unej.ac.id
Nuzulia Kumala Sari, Fakultas Hukum Universitas Jember,
e-mail: nuzuliakumalasari@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p17>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori pembangunan hukum dan teori tanggung jawab sebagai pisau analisa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris dalam pembuatan AIW hak cipta memperhatikan peran dan tugasnya yang tidak hanya sebagai Notaris, tetapi juga sebagai PPAIW dan bisa juga sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual jika telah memenuhi persyaratan yang ada. Sebab, dalam pembuatan AIW hak cipta diperlukan beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh para pihak baik dalam proses sebelum pembuatan AIW hak cipta, pada saat pembuatan AIW hak cipta, maupun setelah pembuatan AIW hak cipta. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab dalam memastikan bahwa segala persyaratan administratif dalam pembuatan AIW hak cipta tersebut telah terpenuhi dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Hak Cipta, maupun Undang-Undang Jabatan Notaris. Prinsip tanggung jawab yang dapat diterapkan dalam pembuatan AIW Hak Cipta dihadapan Notaris ini adalah tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Berkenaan dengan itu maka Notaris harus meningkatkan pengetahuannya secara teoritis dan praktek dibidang perwakafan dan hak cipta, sehingga dapat mempersiapkan diri untuk ditetapkan menjadi PPAIW oleh Kementerian Agama.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Notaris, Akta Ikrar Wakaf, Hak Cipta*

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the Notary's responsibilities in making the Copyright Waqf Pledge Deed. This research uses normative legal research methods using a statutory approach and a conceptual approach. This research uses legal certainty theory, legal development theory and responsibility theory as analytical tools in solving existing problems. The research results show that the Notary's responsibility in making copyright AIW takes into account his role and duties not only as a Notary, but also as a PPAIW and can also be an Intellectual Property Rights Consultant if he has fulfilled the existing requirements. Because, in making a copyright AIW, several administrative requirements are required which must be fulfilled by the parties, both in the process before making a copyright AIW, during the making of a copyright AIW, and after making a copyright AIW. So the Notary has the responsibility to ensure that all administrative requirements in making the copyright AIW have been fulfilled and are in accordance with the applicable regulations in the Waqf Law, Copyright Law, and Notary Public Position Law. The principle of responsibility that can be applied in making AIW Copyright before a Notary is responsibility based on the element of error. In this regard, Notaries must increase their theoretical and practical knowledge in the field of endowments and copyright, so that they can prepare themselves to be designated as PPAIW by the Ministry of Religion.

Key Words: *Responsibilities, Notary, Waqf Pledge Deed, Copyright.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia wakaf yang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan oleh agama Islam, termasuk salah satu ibadah yang mendapat keistimewaan, sebab pahala yang diterima oleh *Wakif* karena mewakafkan harta bendanya untuk kepentingan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariah akan terus mengalir walaupun *Wakif* telah meninggal dunia.¹ Wakaf merupakan salah satu dari perbuatan ibadah yang menyatukan aspek religi, sosial dan ekonomi. Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf) yang mengusung pada wakaf produktif diharapkan dapat memberikan manfaat kepada kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, wakaf saat ini tidak hanya bisa pada objek benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga bisa pada benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang. Praktik-praktik wakaf yang semakin modern tentunya akan semakin memberikan tantangan tersendiri terutama bagi para pihak terkait, salah satunya yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut PPAIW) yang memiliki peran penting dalam proses perwakafan.

Pada hukum positif pelaksanaan ikrar wakaf disyaratkan tidak hanya dilakukan secara lisan saja, melainkan juga harus dilakukan pencatatan akta ikrar dihadapan PPAIW. PPAIW yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama tersebut wajib menerima ikrar dari *Wakif* dan menyerahkannya kepada *Nazhir* serta mengawasi kelestarian perwakafan.² Ketentuan siapa saja yang berhak menjadi PPAIW diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 37 (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan Wakaf):

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
3. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi *Wakif* untuk membuat Akta Ikrar Wakaf dihadapan Notaris.
5. Persyaratan Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri.³

¹ Maskur dan Gunawan, Soleh. "Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia". *TAZKYAH: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Keislaman* 19, No. 2 (2018): 82.

² Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013): 70.

³ Lihat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pada PP Pelaksanaan Wakaf Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) tersebut memberikan peluang bagi Notaris sebagai PPAIW untuk harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak uang dan harta benda bergerak selain uang, sekalipun dalam prakteknya Notaris sebagai PPAIW harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Terkait memberikan peluang kepada Notaris sebagai PPAIW untuk semua jenis benda wakaf tersebut, menunjukkan pemerintah fleksibel memberikan kebebasan kepada *Wakif* untuk menentukan pilihan dalam pelaksanaan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut AIW). Kewenangan Notaris dalam pembuatan AIW ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) Penjelasan Umum Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta Ikrar Wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”⁴

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa Notaris berwenang membuat AIW dikarenakan kewenangan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam PP Pelaksanaan Wakaf sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

AIW yang dibuat dihadapan Notaris mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagai asas fundamental dalam hukum perjanjian. AIW yang dibuat dengan akta Notaris dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum terutama masalah hak dan kewajiban *Wakif* dan *Nazhir* atas harta wakaf tersebut, disamping itu juga bertujuan untuk melindungi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan adanya AIW tersebut. Terkait seorang Notaris memang mempunyai kewenangan untuk membuat AIW sebagai suatu akta otentik seperti yang telah diamanatkan oleh UUJN.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Wakaf, terjadi perluasan terhadap objek wakaf yang semula hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, saat ini objek wakaf juga bisa berupa benda bergerak dalam bentuk uang dan benda bergerak selain uang salah satunya seperti yang memiliki hak ganda yaitu Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) berupa hak cipta. Pada Undang-Undang Wakaf Pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa harta benda wakaf berupa benda bergerak yang tidak habis karena dikonsumsi salah satunya adalah HKI.⁵ Kemudian PP Pelaksanaan

⁴ Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3).

⁵ Lihat Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: “Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a. Uang; b. Logam mulia; c. Surat berharga; d. kendaraan; e. Hak atas kekayaan

Wakaf Pasal 21 menyebutkan bahwa benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah salah satunya yaitu HKI berupa hak cipta.⁶ Selain itu di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang (selanjutnya disebut PMA Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang) Pasal 11 dan Pasal 15 juga menjelaskan bahwa HKI yang dimaksudkan dapat menjadi objek wakaf yaitu salah satunya adalah Hak cipta.⁷ Hal ini dipertegas juga di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa hak cipta bisa berpindah atau dipindah tangankan kepemilikannya baik secara keseluruhan maupun sebagian melalui proses perwakafan.⁸

Wakaf hak cipta adalah jika pencipta mewakafkan hak ciptanya untuk dimanfaatkan hak ekonominya dalam bentuk royalti yang diterima oleh *mauquf alaih* (penerima wakaf), sehingga hak *mauquf alaih* dilihat berdasarkan hasil dari royalti yang telah diwakafkan tersebut.⁹ Contoh wakaf hak cipta yaitu wakaf dari Dwiki Dharmawan seorang musisi nasional yang mewakafkan 50% royalti hak cipta dari seluruh karya seninya kepada Dompot Dhuafa pada akhir 2017 lalu dalam kegiatan “Gerakan Sejuta Wakif” yang diluncurkan dalam gelaran Indonesia Wakaf Summit, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.¹⁰ Contoh kedua adalah wakaf royalti penjualan dan *contribution fee* penulisan buku “*Rise Up: Menuju Indonesia Emas 2045*” kepada Badan Wakaf IPB Bogor pada 17 Maret 2023

intelektual; f. Hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

⁶ Lihat Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: “Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut: a. Surat berharga yang berupa: 1. Saham; 2. Surat Utang Negara; 3. Obligasi pada umumnya; dan/atau 4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang., b. Hak atas kekayaan intelektual yang berupa: 1. Hak cipta; 2. Hak merk; 3. Hak paten; 4. Hak desain industri; 5. Hak rahasia dagang; 6. Hak sirkuit terpadu; 7. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau 8. Hak lainnya.”

⁷ Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang: “Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi: a. Surat berharga; b. Hak atas kekayaan intelektual; dan c. Hak atas benda bergerak lainnya.” Kemudian dalam Pasal 15 menyebutkan: “hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi: a. Hak cipta; b. Hak merek; c. Hak paten; d. hak desain industri; e. Hak rahasia dagang; f. Hak sirkuit terpadu; g. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau h. Hak lainnya.”

⁸ Lihat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wakaf; d. wasiat; e. Perjanjian tertulis; atau f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

⁹ Heniyatun, Sulistyaningsih, Puji dan Hendrawati, Heni. “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf”. *Jurnal Hukum Novelty* 8, No. 1 (2017): 105.

¹⁰ Dompot Dhuafa. “Dwiki Dharmawan Serahkan Aset Wakaf Royalti Hak Cipta Karya Seni Melalui Dompot Dhuafa”. 20 Maret 2018, <https://www.dompetdhuafa.org/dwiki-dharmawan-serahkan-aset-wakaf-royalti-hak-cipta-karya-seni-melalui-dompot-dhuafa/> diakses pada tanggal 12 September 2023.

untuk jangka waktu selamanya. Buku antologi tersebut ditulis oleh delapan pendiri Forum Doktor Bisnis Indonesia (FORDOBI) yaitu Siti Ma'rifah, Naufal Mahfudz, Antoni Lutfi Arifin, Amir Tengku Ramly, Harry Kuswanda, Abdul Ghofar Syarief, Ibrahim Rachman, dan Antaiwan Bowo Pranogyo, yang diterbitkan oleh IPB Press.¹¹

Pada UUJN, UUHC, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait (selanjutnya disebut PP Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait), Undang-Undang Wakaf, PP Pelaksanaan Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut PP Perubahan Pelaksanaan Wakaf) dan PMA Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang belum ada penjelasan lebih lanjut terkait tanggung jawab Notaris sebagai PPAIW dalam prosedur perwakafan hak cipta. Pembuatan AIW hak cipta dihadapan Notaris sampai saat ini hanya disebutkan berupa pasal saja, banyaknya aturan yang tersebar masih belum sepenuhnya lengkap dan tidak adanya ketentuan hukum yang spesifik mengaturnya dikhawatirkan akan menimbulkan pengkaburan terhadap tujuan dibentuknya hukum itu sendiri.¹²

Penelitian sebelumnya dari Dwi Hardianti, Rika Ratna Pertama, dan Ali Abdurahman, dengan judul "Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia". Penelitian yang sudah diterbitkan di *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 1, pada bulan Desember Tahun 2021, menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap wakaf dengan objek hak cipta, ialah dengan mengikuti ketentuan dalam hukum wakaf, meskipun dalam mencapai kepastian tersebut masih banyak hambatan yang dialami. Undang-Undang Wakaf saat ini dirasa sudah tidak memenuhi kebutuhan dalam rangka menjamin kepastian hukum, sebaiknya pemerintah selaku pembuat peraturan perundang-undangan dapat kembali mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Wakaf yang terakhir kali diundangkan pada tahun 2004 tersebut.¹³ Penelitian lainnya yaitu dari Ummi Salamah Lubis, dengan judul "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf". Penelitian yang sudah diterbitkan di *IURIS STUDIA (Jurnal Kajian Hukum)*, Volume 1, Nomor 1, pada bulan Juni Tahun 2020, menunjukkan bahwa perwakafan HKI merupakan menyederhanakan manfaat HKI kepada pihak lain

¹¹ Naryo. "Penulis Buku IPB Press Mewakafkan Royalti ke Badan Wakaf IPB". *Antara Megapolitan*, 17 Maret 2023, <https://megapolitan.antaraneews.com/berita/234825/penulis-buku-ipb-press-mewakafkan-royalti-ke-badan-wakaf-ipb> diakses pada tanggal 18 September 2023.

¹² Fitriana, Mia Kusuma. "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws and Regulation in Indonesia as the Means of Realizing the Country's Goal)". *Jurnal: Legislasi Indonesia* 12, No. 2 (2015): 5.

¹³ Hardianti, Dwi, Pertama, Rika Ratna, dan Abdurahman, Ali. "Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia". *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 1 (2021): 121.

sehingga menyebabkan ahli waris tidak berhak untuk mewarisi HKI tersebut karena hak dari HKI telah dialihkan melalui wakaf.¹⁴

Perbedaan penelitian dalam artikel-artikel tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam hal fokus pembahasan, jika penelitian sebelumnya berfokus pada HKI sebagai objek wakaf, maka penelitian ini membahas tanggung jawab Notaris dalam pembuatan AIW hak cipta. Kekaburan norma berkaitan hal ini memerlukan kepastian hukum guna kejelasan tanggung jawab hukum melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dibuat berkaitan dengan pembuatan AIW hak cipta dihadapan Notaris. Oleh karena itu perlulah kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan AIW hak cipta agar dapat berjalan efisien dari sisi manfaatnya sehingga tercapai kepastian hukum yang diinginkan. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan kejelasan dan kepastian sehubungan dengan pembuatan AIW hak cipta dihadapan Notaris.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dipahami bahwa isu hukum yang penting dan mendasar dalam penelitian ini adalah “Apakah Notaris mempunyai tanggung jawab dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf hak cipta?”

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini untuk menganalisa tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf hak cipta.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang fokusnya menganalisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum di bidang tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lainnya, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, serta dimungkinkan juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu di masa mendatang.¹⁵ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti¹⁶ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-

¹⁴ Lubis, Ummi Salamah. “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”. *IURIS STUDIA (Jurnal Kajian Hukum)* 1, No. 1 (2020): 37.

¹⁵ Efendi, A'an, Susanti, Dyah Ochtorina dan Tektona, Rahmadi Indra. *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019): 32.

¹⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021): 133.

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹⁷ berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan AIW hak cipta. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel dan tesis yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dikaji yaitu tanggung jawab Notaris dalam pembuatan AIW hak cipta. Pengumpulan bahan hukum tersebut menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka, yang dikaji melalui analisis deskriptif yaitu dengan memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi, dan menilai (suatu bagian dari) hukum positif.¹⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Hak Cipta.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 37 disebutkan:

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
3. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf dihadapan Notaris.
5. Persyaratan Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri.¹⁹

Pada PP Pelaksanaan Wakaf Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) tersebut memberikan peluang bagi Notaris sebagai PPAIW untuk harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak uang dan harta benda bergerak selain uang, sekalipun dalam prakteknya Notaris sebagai PPAIW harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Persyaratan Notaris sebagai PPAIW diatur dalam PMA Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang Pasal 27 yaitu:

1. Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri.
2. Persyaratan Notaris untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam;
 - b. Amanah; dan

¹⁷ *Ibid*: 135.

¹⁸ Efendi, A'an, Susanti, Dyah Ochtarina dan Tektona, Rahmadi Indra. *Op. cit*: 119.

¹⁹ Lihat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- c. Memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
3. Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diangkat menjadi PPAIW setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.²⁰

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) PMA tersebut sampai saat ini belum dapat terealisasi. Keputusan Menteri terkait pengangkatan Notaris sebagai PPAIW masih belum juga terbentuk dan masih berupa draft yang belum juga disahkan oleh Kemenag sampai saat ini. Sehingga ketentuan Notaris sebagai PPAIW hanya berupa pasal saja, belum dapat terealisasi dikarenakan belum adanya landasan hukum atau payung hukum bagi Notaris untuk menjabat sebagai PPAIW, sebagaimana keterangan dari Bapak Zainul Arifin, Notaris, PPAT, Akademisi dan Ketua Bidang Keagamaan PP INI dalam Webinar Hukum “Peran dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf” pada 02 Desember 2023.²¹

Merujuk kepada pendapat Lon Fuller, agar hukum berfungsi dengan baik maka ada 8 (delapan) prinsip yang harus diwujudkan agar hukum tersebut dapat dikatakan memiliki kepastian hukum, yaitu diantaranya²²:

- 1) Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan standard, dan tidak boleh memuat atau terdiri dari putusan-putusan yang hanya bersifat *ad hoc*.
- 2) Aturan yang telah dibuat, harus diumumkan agar orang mengetahui norma-norma tersebut, serta dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku.
- 3) Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, yang akan merusak integritas aturan yang ditujukan untuk berlaku pada waktu yang akan datang.
- 4) Sebuah aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti atau mudah dimengerti.
- 5) Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung aturan-aturan yang saling kontradiksi satu sama lain.
- 6) Aturan-aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Artinya tidak boleh menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur.
- 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah aturan, karena akan menyebabkan orang kehilangan orientasi.
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari atau penegakannya dalam kasus nyata.

Maka dalam hal ini, aturan terkait Notaris sebagai PPAIW ini belum sepenuhnya memenuhi keseluruhan asas kepastian hukum. Aturan tersebut

²⁰ Lihat Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

²¹ Webinar Hukum. *Peran dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf*, Beranda Hukum Indonesia, 2 Desember 2023, <https://youtu.be/Xo3cOsFQZos>, diakses pada tanggal 3 Desember 2023.

²² Mangesti, Yovita A. dan Tanya, Bernard L. *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014): 36.

belum dapat dijadikan sebagai pedoman dikarenakan belum adanya payung hukum yang secara jelas mengatur terkait pengangkatan Notaris sebagai PPAIW. Undang-Undang Wakaf maupun UUHC tidak mengharuskan perjanjian pengalihan hak cipta sebagai objek wakaf dituangkan dalam AIW hak cipta yang dibuat sebagai akta autentik. Namun demikian, peran Notaris tetap diperlukan bagi masyarakat yang akan melakukan perjanjian pengalihan hak cipta sebagai objek wakaf atau AIW hak cipta secara notarial. Oleh karena itu, Notaris harus mempersiapkan pengetahuannya baik secara teoritis dan praktek dibidang wakaf dan hak cipta. Hal ini sesuai dengan kewajiban notaris yang tertuang dalam Kode Etik Notaris Tahun 2015 Pasal 3 angka (5) dimana Notaris diwajibkan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahliannya sehingga tidak terbatas pada bidang kenotariatan saja.²³

Merujuk kepada pendapat Mochtar Kusumaatmadja berkaitan dengan teori hukum pembangunan, hukum tidak bisa lepas dari konteks perubahan masyarakat. Hukum harus sesuai dengan ruang dan waktu dimana masyarakat hidup untuk mencapai proses perubahan yang diinginkan.²⁴ Berdasarkan pada teori pembangunan hukum tersebut, sekalipun pembuatan AIW hak cipta di hadapan Notaris ini belum pernah terjadi, tetapi dikarenakan ada aturan yang mengatur dibolehkannya hal tersebut, maka sebagai Notaris sudah seharusnya memperkaya pengetahuan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Karena hukum harus memberikan kontribusi terhadap proses perubahan sosial, karena masyarakat yang berkembang adalah masyarakat yang berubah dengan cepat. Persiapan diri Notaris dalam memperkaya pengetahuan guna merealisasikan perannya sebagai PPAIW dalam pembuatan AIW hak cipta ini bertujuan agar hukum dapat berfungsi secara optimal dan berperan secara responsif, aktif dan dinamis terhadap dinamika kehidupan masyarakat.

Sebelum pembuatan AIW hak cipta terdapat beberapa pertanyaan dan pemahaman yang harus diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan AIW hak cipta tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Notaris dalam perannya sebagai PPAIW hak cipta, diantaranya sebagai berikut²⁵:

1. Pemahaman terhadap latar belakang perjanjian yang dibuat yaitu dalam hal ini adalah peralihan hak cipta sebagai objek wakaf.
2. Pengenalan dan pemahaman antar para pihak yang terlibat dalam proses perwakafan hak cipta tersebut.

²³ Lihat Pasal 3 angka (5) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015: *"Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan."*

²⁴ Kusuma, Daffa Prangsi Rakisa Wijaya, Yanuari, Fira Saputri dan Ewardiman, Jefri. "Konstruksi Teori Hukum Pembangunan dalam Formulasi Energi Mix Policy di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, No. 3 (2022): 362.

²⁵ Putri, Auliya Safira. *Akad Mukharabah bil Mudharabah dalam Kemitraan Pertanian Tebu yang Dibuat dengan Akta Notaris*, Tesis (Jember: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2023): 107.

3. Pengenalan dan pemahaman akan objek wakaf dalam perjanjian yang dibuat yaitu hak cipta.
4. Penyusunan garis besar perjanjian yang dibuat dari awal perjanjian hingga sampai pada akibat hukum yang akan ditimbulkan dari perjanjian tersebut nantinya.
5. Perumusan pokok-pokok perjanjian yang akan dituangkan di dalam AIW hak cipta.

Beberapa hal tersebut di atas, perlu ditanyakan dan dijelaskan terlebih dahulu oleh Notaris kepada para pihak sebagai landasan untuk mewujudkan tujuan dibuatnya akta Notaris yaitu demi memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pihak. Hal ini telah sesuai dengan kewenangan Notaris yang tertuang dalam UUJN Pasal 15 ayat (2) yaitu memberikan penyuluhan hukum berkenaan dengan akta yang dibuatnya sehingga para pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta akibat hukum dari perjanjian tersebut kedepannya.

Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan AIW hak cipta sebagai PPAIW, maka akan melekat dalam diri Notaris tanggung jawab berdasarkan kewenangan yang diberikannya sebagai Notaris, PPAIW dan bisa juga sebagai Konsultan HKI jika telah memenuhi persyaratan yang ada. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan AIW hak cipta ini berasal dari kewenangan yang dilimpahkan kepadanya untuk membuat AIW sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUJN Pasal 15 ayat (3)²⁶ dan berdasarkan kewenangannya sebagai Notaris sebagaimana tertuang dalam UUJN Pasal 15 ayat (1) yaitu:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Notaris bertanggung jawab menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, kemudian bertanggung jawab untuk menyimpan akta dan memberikan salinan akta kepada para pihak. Kemudian tanggung jawab Notaris dalam pembuatan AIW hak cipta juga tidak akan lepas dari tanggung jawab yang berhubungan langsung dengan kewenangannya sebagai PPAIW, diantaranya yaitu:

²⁶ Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3): “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

1. Memastikan terbentuknya Majelis Ikrar Wakaf yang terdiri dari *Wakif*, *Nazhir*, *mauquf 'alaih*, dua orang saksi dan PPAIW itu sendiri, sebelum pelaksanaan ikrar wakaf hak cipta.
2. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik objek benda wakaf hak cipta.
3. Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf hak cipta dari *Wakif* di hadapan Majelis Ikrar Wakaf.
4. Mengesahkan AIW hak cipta yang telah ditandatangani oleh *Wakif*, *Nazhir*, dua orang saksi, dan/atau *mauquf 'alaih*.
5. Membuat berita acara serah terima harta benda wakaf dari *Wakif* kepada *Nazhir* beserta rincian penjelasan keadaan harta benda wakaf hak cipta yang ditandatangani oleh *Wakif* dan *Nazhir*.
6. Mengesahkan *Nazhir*, baik dalam bentuk perseorangan maupun LMK.
7. Menyampaikan salinan AIW hak cipta kepada *Wakif*, *Nazhir*, *mauquf 'alaih*, Kepala Kantor Kemenag, BWI dan DJKI.
8. Menyerahkan kelengkapan administrasi pelaksanaan wakaf kepada DJKI agar diterbitkannya bukti peralihan wakaf atas hak cipta.
9. Menyerahkan AIW hak cipta kepada Kemenag dan BWI untuk dilakukan Pengumuman harta benda wakaf hak cipta.
10. Mendaftar *Nazhir* di lingkup wilayah tugasnya, atas nama Menteri Agama dan BWI.
11. Memproses penggantian *Nazhir* lama yang berhenti karena meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI.

Selain itu di dalam diri Notaris sebagai PPAIW hak cipta juga melekat tanggung jawab sebagai Konsultan HKI dalam hal hak dan kewajiban Konsultan HKI, di mana dalam pengurusan wakaf hak cipta terdapat tahapan pengurusan surat izin dan pendaftaran ulang kepada DJKI Kemenkumham yang pada umumnya adalah kewenangan dari Konsultan HKI. Maka tanggung jawab Notaris sebagai PPAIW dalam pembuatan AIW hak cipta jika dikaji dalam Hak dan Kewajiban Konsultan HKI yang tercantum dalam PP Konsultan HKI, yaitu²⁷:

1. Mewakili, mendampingi, dan/atau membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengajukan dan mengurus permohonan dibidang hak cipta kepada DJKI setelah memperoleh surat kuasa dari pengguna jasa;
2. Menaati peraturan perundang-undangan dibidang hak cipta dan ketentuan hukum lainnya;
3. Melindungi kepentingan pengguna jasa dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan hak cipta yang dikuasakan kepadanya;
4. Memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi dibidang hak cipta, termasuk tata cara permohonan pengajuan dibidang hak cipta; dan

²⁷ Lihat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

5. Memberikan pelayanan dan sosialisasi secara cuma-cuma kepada pihak pengguna jasa yang tidak mampu.

Tentu saja, kedudukan Konsultan HKI tidak hanya berwenang mewakili klien dalam permohonan pendaftaran dan pencatatan HKI. Tetapi juga berwenang untuk menyusun atau membuat perjanjian-perjanjian HKI.²⁸ Hal ini telah sejalan dengan kewenangan Notaris. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Notaris berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya selaku PPAIW dan Konsultan HKI dalam proses pembuatan AIW hak cipta diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Notaris harus memahami terkait wakaf hak cipta dan memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan perwakafan hak cipta dan segala hal yang berkaitan dengannya baik itu mengenai subjek hukum, objek hukum, persyaratan yang harus dipenuhi, mekanisme pelaksanaan pembuatan perjanjian tersebut maupun akibat hukum dari perbuatan hukum tersebut berdasarkan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Wakaf maupun dalam UUHC.
2. Notaris harus melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan perwakafan hak cipta dan keadaan fisik objek hak cipta. Proses ini perlu dilakukan secara cermat baik yang berkaitan dengan identitas para pihak yang terlibat, bukti kepemilikan hak cipta yang akan dialihkan, serta semua persyaratan yang diperlukan dalam proses peralihan hak cipta sebagai objek wakaf.
3. Memastikan terbentuknya Majelis Ikrar Wakaf yang terdiri dari *Wakif*, *Nazhir*, *mauquf 'alaih*, dua orang saksi dan PPAIW itu sendiri, sebelum pelaksanaan ikrar wakaf hak cipta.
4. Mengesahkan *Nazhir*, baik dalam bentuk perseorangan maupun LMK.
5. Mendaftar *Nazhir* di lingkup wilayah tugasnya, atas nama Menteri Agama dan BWI.
6. Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf hak cipta dari *Wakif* di hadapan Majelis Ikrar Wakaf.
7. Notaris harus menaati peraturan perundang-undangan dibidang wakaf dan hak cipta, serta harus memastikan bahwa isi dari perjanjian pengalihan hak cipta sebagai objek wakaf yang dituangkan dalam bentuk AIW hak cipta itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Wakaf maupun dalam UUHC.
8. Mengesahkan AIW hak cipta yang telah ditandatangani oleh *Wakif*, *Nazhir*, dua orang saksi, dan/atau *mauquf 'alaih*.
9. Membuat berita acara serah terima harta benda wakaf dari *Wakif* kepada *Nazhir* beserta rincian penjelasan keadaan harta benda wakaf hak cipta yang ditandatangani oleh *Wakif* dan *Nazhir*.

²⁸ Maulana, Insan Budi, Marlyna, Henny, Maulana, Ananda Ramadhan dan Maulana, Aulia Iqbal. *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Untuk Notaris dan Konsultan HKI*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021): 105.

10. Menyampaikan salinan AIW hak cipta kepada *Wakif, Nazhir, mauquf 'alaih*, Kepala Kantor Kemenag, BWI dan DJKI.
11. Menyimpan dan melindungi akta yang dibuat serta dokumen lainnya yang terkait.
12. Menyerahkan kelengkapan administrasi pelaksanaan wakaf kepada DJKI agar diterbitkannya bukti peralihan wakaf atas hak cipta.
13. Menyerahkan salinan AIW hak cipta kepada Kemenag dan BWI untuk dilakukan Pengumuman harta benda wakaf hak cipta.
14. Mewakili, mendampingi, dan/atau membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengajukan dan mengurus permohonan dibidang hak cipta kepada DJKI setelah memperoleh surat kuasa dari pengguna jasa.
15. Melindungi kepentingan para pihak dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan pembuatan AIW hak cipta di hadapannya.
16. Memberikan pelayanan dan sosialisasi secara cuma-cuma kepada para pihak yang tidak mampu.
17. Memproses penggantian *Nazhir* lama yang berhenti karena meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu dan dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.²⁹ Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut³⁰:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), di dalamnya harus terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), seseorang selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan tidak bersalah.
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), kebalikan dari prinsip kedua artinya seseorang tidak selalu dianggap bertanggung jawab.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), prinsip ini sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Perbedaannya, *strict liability* menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk membebaskan dari tanggung jawab. Sebaliknya *absolute liability* menetapkan tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*), bolehnya mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

²⁹ Kelsen, Hans. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Cetakan Pertama (Jakarta: Konstitusi Press, 2006): 61.

³⁰ Eleanora, Fransiska Novita. "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Krtha Bhayangkara* 12, No. 2 (2018): 216-219.

Pada konteks UUJN, istilah “tanggung jawab” dihubungkan antara Notaris dengan peraturan hukum yang mengatur tugas dan kewajibannya. Tanggung jawab Notaris hanya berlaku jika Notaris tersebut mempunyai kewenangan aktif dalam menjalankan perannya atau jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Begitu juga sanksi yang diterapkan kepada Notaris, hanya berlaku jika Notaris, mempunyai otoritas dalam menjalankan tanggung jawab jabatan mereka.³¹

Berdasarkan hal itu, merujuk kepada pendapat Hans Kelsen tersebut di atas, maka prinsip tanggung jawab yang dapat diterapkan dalam pembuatan AIW Hak Cipta dihadapan Notaris ini adalah tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), di dalamnya harus terpenuhi empat unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perbuatan, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Notaris dalam otoritasnya untuk menjalankan tanggung jawab jabatannya sebagai Notaris yang diangkat sebagai PPAIW. Notaris harus mempunyai kewenangan aktif dalam menjalankan perannya sebagai PPAIW yang membuat AIW Hak Cipta tersebut.
2. Adanya unsur kesalahan, hal ini didasarkan pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerduta yang mewajibkan adanya unsur kesalahan. Artinya tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada kesalahan, Notaris tidak bertanggung jawab jika segala tugas dan kewajibannya dalam proses pembuatan AIW Hak Cipta telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada kesalahan yang diperbuatnya.
3. Adanya kerugian yang diderita, artinya tanggung jawab itu muncul ketika apa yang dilakukan oleh Notaris sebagai PPAIW dalam Pembuatan AIW Hak Cipta ini dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menghadap akibat kesalahan yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan. Faktor adanya kerugian ini harus terpenuhi, karena jika tidak ada kerugian yang diderita oleh para pihak dari pembuatan AIW Hak Cipta, maka Notaris tidak akan mungkin dimintai pertanggung jawabannya.
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Artinya tanggung jawab Notaris sebagai PPAIW dalam pembuatan AIW hak cipta itu muncul berdasarkan hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian tersebut di atas. Sebab kejadian kesalahan yang dilakukan oleh Notaris itu memberikan dampak atau berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak yang menghadap. Hal ini harus berkaitan, jika kerugian itu bukan diakibatkan dari kesalahan yang dilakukan oleh Notaris sebagai PPAIW yang membuat AIW hak cipta, maka Notaris tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

4. KESIMPULAN

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan AIW hak cipta memperhatikan peran dan tugasnya yang tidak hanya sebagai Notaris, tetapi

³¹ Febyanti, Dinda Suryo. *Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Penyerahan Protokol Notaris*, Tesis (Jember: Program Magister Kenotariatan Universitas Jember, 2023): 21-22.

juga sebagai PPAIW dan bisa juga sebagai Konsultan HKI jika telah memenuhi persyaratan yang ada. Sebab, dalam pembuatan AIW hak cipta diperlukan beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh para pihak baik dalam proses sebelum pembuatan AIW hak cipta, pada saat pembuatan AIW hak cipta, maupun setelah pembuatan AIW hak cipta. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab dalam memastikan bahwa segala persyaratan administratif dalam pembuatan AIW hak cipta tersebut telah terpenuhi dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Wakaf, UUHC, maupun UUN. Prinsip tanggung jawab yang dapat diterapkan dalam pembuatan AIW Hak Cipta dihadapan Notaris ini adalah tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Berkenaan dengan itu maka Notaris harus meningkatkan pengetahuannya secara teoritis dan praktek dibidang perwakafan dan hak cipta, sehingga dapat mempersiapkan diri untuk ditetapkan menjadi PPAIW oleh Kemenag.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Maulana, Insan Budi, et.al. *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Untuk Notaris dan Konsultan HKI*. (Bandung: Citra Aditya Bakti 2021).
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2013).
- Efendi, A'an, Susanti, Dyah Ochtorina dan Tektona, Rahmadi Indra. *Penelitian Hukum Doktrinal*. (Yogyakarta: LaksBang Justitia 2019).
- Mangesti, Yovita A. dan Tanya, Bernard L. *Moralitas Hukum*. (Yogyakarta: Genta Publishing 2014).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana 2021).
- Kelsen, Hans. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Cetakan Pertama. (Jakarta: Konstitusi Press 2006).

Jurnal

- Eleanora, Fransiska Novita. "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Krtha Bhayangkara* 12, No. 2 (2018).
- Fitriana, Mia Kusuma. "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws and Regulation in Indonesia as the Means of Realizing the Country's Goal)". *Jurnal: Legislasi Indonesia* 12, No. 2 (2015).
- Hardianti, Dwi, Pertama, Rika Ratna, dan Abdurahman, Ali. "Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia". *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 1 (2021).
- Heniyatun, Sulistyaningsih, Puji, dan Hendrawati, Heni. "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf". *Jurnal Hukum Novelty* 8, No. 1 (2017).
- Kusuma, Daffa Prangsi Rakisa Wijaya, Yanuari, Fira Saputri dan Ewardiman, Jefri. "Konstruksi Teori Hukum Pembangunan dalam Formulasi Energi

Mix Policy di Indonesia". *Jurnal Rechtvoinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, No. 3 (2022).

Lubis, Ummi Salamah. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 1, No. 1 (2020).

Maskur, dan Gunawan, Soleh. "Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia". *TAZKYAH: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Keislaman* 19, No. 2 (2018).

Tesis

Febiyanti, Dinda Suryo. *Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Penyerahan Protokol Notaris*, Tesis (Jember: Program Magister Kenotariatan Universitas Jember, 2023).

Putri, Auliya Safira. *Akad Mukhabarah bil Mudharabah dalam Kemitraan Pertanian Tebu yang Dibuat dengan Akta Notaris*. Tesis. (Jember: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

Internet

Dompot Dhuafa, *Dwiki Dharmawan Serahkan Aset Wakaf Royalti Hak Cipta Karya Seni Melalui Dompot Dhuafa*, 20 Maret 2018, <https://www.dompetdhuafa.org/dwiki-dharmawan-serahkan-aset-wakaf-royalti-hak-cipta-karya-seni-melalui-dompot-dhuafa/>

Naryo, *Penulis Buku IPB Press Mewakafkan Royalti ke Badan Wakaf IPB*, Antara
Megapolitan, 17 Maret 2023,
[https://megapolitan.antaranews.com/berita/234825/penulis-buku-ipb-
press-mewakafkan-royalti-ke-badan-wakaf-ipb](https://megapolitan.antaranews.com/berita/234825/penulis-buku-ipb-press-mewakafkan-royalti-ke-badan-wakaf-ipb)

Webinar Hukum. *Peran dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf*,
Beranda Hukum Indonesia, 2 Desember 2023,
<https://youtu.be/Xo3cOsfQZos> , diakses pada tanggal 3 Desember 2023.